



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 07 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur VI A RT.007 /RW.013 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);.

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
- d. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
- e. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
- f. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 27 April 2021 dan tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah screenshot site JICT yang bersisikan keterangan bahwa mobil dan Kontainer panjang 40 Feet Triu 8693141 II
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar Terdakwa **AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO** bersama dengan dengan Sdr. KADIR alias ASEP (belum tertangkap/DPO), Saksi

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYANTO alias PENJOL (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Saksi HAMDANI alias DANI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. RIZKI (belum tertangkap/DPO), Sdr. ERIK (belum tertangkap/DPO), Sdr. JEFRI (belum tertangkap/DPO) serta Sdr. ZAENAL (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jakarta International Container Terminal II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi HAMDANI alias DANI di kontrakkannya kemudian mendengar percakapan via telepon antara Saksi HAMDANI alias DANI, Saksi KARYANTO alias PENJOL dan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO). Yang mana kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi HAMDANI alias DANI untuk ikut mengambil barang angkutan yang akan dibawa oleh Saksi KADIR alias ASEP (DPO) dan kemudian menjualnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi. Sehingga mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa setuju dan bersepakat untuk ikut.

Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) dengan mengendarai truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH sudah membawa container bermuatan daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton) di pelabuhan Jakarta International Container Terminal II (JICT II) untuk dibawa menuju PT. Suri Kawasan Industri 8 Cikarang Jawa Barat. Namun setelah keluar dari pelabuhan JICT II sekira pukul 22.31 WIB, Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) tidak mengarah ke PT. Suri Kawasan Industri 8 Cikarang Jawa Barat tetapi langsung menuju ke rest area tol Cibatu untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi KARYANTO alias PENJOL.

Kemudian sekira pada pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi KARYANTO alias PENJOL, Saksi HAMDANI alias DANI, Sdr. RIZKI (DPO) dan Sdr. ERIK (DPO) mengendarai mobil Suzuki Ertiga dari daerah

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Indah bekasi dan sudah menunggu kedatangan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) di rest area Tol Cibat. Lalu tidak beberapa lama, datang Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) dengan mengendarai truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH yang membawa container bermuatan daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton), dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi KARYANTO alias PENJOL naik ke truck trailer dan langsung pergi dari tempat tersebut menuju lokasi bongkar muat yakni di sebuah gudang mobil di daerah Pariangan Patok Besi Kab. Subang, Jawa Barat, sedangkan Saksi HAMDANI alias DANI, Sdr. RIZKI (DPO) dan Sdr. ERIK (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 06.30 WIB sesampainya di sebuah gudang mobil di daerah Pariangan Patok Besi Kab. Subang, Jawa Barat tersebut, Saksi KARYANTO alias PENJOL bersama dengan Terdakwa dan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) bertemu dengan Sdr. ZAENAL (DPO) dan Sdr. JEFRI (DPO) yang merupakan perantara dari seorang pembeli muatan daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton) yang dibawa tersebut. Dan setelah diambil contoh barang oleh Sdr. JEFRI untuk diperlihatkan kepada calon pembeli, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB dilakukan bongkar barang dan setelah barang didalam kontainer kosong selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) yang sebelumnya ikut menyusul bersama dengan Saksi HAMDANI alias DANI, kemudian membawa truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH yang tidak ada muatannya tersebut keluar dari gudang lalu dibawa di Jl. Raya Patok Besi, Kab. Subang dan diparkirkan begitu saja di depan rumah makan Jawa Timur Jl. Raya Patok Besi Kabupaten Subang untuk menghilangkan jejak.

Kemudian saat Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) membawa truck trailer untuk menghilangkan jejak, Saksi KARYANTO alias PENJOL yang masih berada ditempat pembongkaran barang selanjutnya menunggu pembayaran dari pembeli melalui sdr. JEFRI (DPO) dan Sdr. ZAENAL (DPO) sedangkan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) dan Saksi HAMDANI alias DANI sudah pergi. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL mendapatkan bayaran dari sdr. ZAENAL (DPO) sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana sebagian uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. ZAENAL (DPO) untuk komisinya sebagai perantara jual beli.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah mendapat pembayaran, Saksi KARYANTO alias PENJOL kemudian pergi dari tempat tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa, Saksi HAMDANI alias DANI, Sdr. RIZKI (DPO), Sdr. ERIK (DPO) dan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) di rest area Cikampek guna membagi-bagi uang hasil penjualan barang dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli pakaian sedangkan untuk Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) mendapatkan bagian lebih sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 02.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL kembali dihubungi oleh Sdr. ZAENAL (DPO) untuk bertemu di rest area Cibatu, Cikarang guna memberikan pelunasan sisa pembayaran barang. Selanjutnya Saksi KARYANTO alias PENJOL pergi bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) dan pada saat sampai dilokasi yang disepakati, Saksi KARYANTO alias PENJOL menerima uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdr. ZAENAL (DPO) dan Sdr. KARYANTO alias PENJOL memberikan sebagian uang tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. ZAENAL (DPO) untuk komisinya sebagai perantara jual beli.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KARYANTO alias PENJOL, Saksi HAMDANI alias DANI, Sdr. RIZKI (DPO), Sdr. ERIK (DPO) dan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) yang menjual daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 kanton) tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang tersebut yakni Perum BULOG serta membawa dan meninggalkan truck traller bernomor polisi B-9348-EUH di depan rumah makan Jawa Timur Jl. Raya Patok Besi Kabupaten Subang tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KARYA Baru Trans selaku pemilik dari truck traller tersebut. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KARYANTO alias PENJOL, Saksi HAMDANI alias DANI, Sdr. RIZKI (DPO), Sdr. ERIK (DPO) dan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian materiil kurang-lebih sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO** bersama dengan Sdr. KADIR alias ASEP (belum tertangkap/DPO), Saksi KARYANTO alias PENJOL (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Saksi HAMDANI alias DANI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. RIZKI (belum tertangkap/DPO), Sdr. ERIK (belum tertangkap/DPO), Sdr. JEFRI (belum tertangkap/DPO) serta Sdr. ZAENAL (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di sebuah gudang di Sukamandi, Kab. Subang, Jawa Barat atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena Terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,*** , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi HAMDANI alias DANI di kontrakkannya kemudian mendengar percakapan via telepon antara Saksi HAMDANI alias DANI, Saksi KARYANTO alias PENJOL dan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO). Yang mana kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi HAMDANI alias DANI untuk ikut mengambil barang angkutan yang akan dibawa oleh Saksi KADIR alias ASEP (DPO) dan kemudian menjualnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi. Sehingga mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa setuju dan bersepakat untuk ikut.

Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) dengan mengendarai truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH sudah membawa container bermuatan daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton) di pelabuhan Jakarta International Container Terminal II (JICT II) untuk dibawa menuju PT. Suri Kawasan Industri 8 Cikarang Jawa Barat. Namun setelah keluar dari pelabuhan JICT II sekira pukul 22.31 WIB, Sdr. KADIR alias

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP (DPO) tidak mengarah ke PT. Suri Kawasan Industri 8 Cikarang Jawa Barat tetapi langsung menuju ke rest area tol Cibatu untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi KARYANTO alias PENJOL.

Kemudian sekira pada pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi KARYANTO alias PENJOL, Saksi HAMDANI alias DANI, Sdr. RIZKI (DPO) dan Sdr. ERIK (DPO) mengendarai mobil Suzuki Ertiga dari daerah Harapan Indah Bekasi dan sudah menunggu kedatangan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) di rest area Tol Cibatu. Lalu tidak beberapa lama, datang Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) dengan mengendarai truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH yang membawa container bermuatan daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton), dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi KARYANTO alias PENJOL naik ke truck trailer dan langsung pergi dari tempat tersebut menuju lokasi bongkar muat yakni di sebuah gudang mobil di daerah Pariangan Patok Besi Kab. Subang, Jawa Barat, sedangkan Saksi HAMDANI alias DANI, Sdr. RIZKI (DPO) dan Sdr. ERIK (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 06.30 WIB sesampainya di sebuah gudang mobil di daerah Pariangan Patok Besi Kab. Subang, Jawa Barat tersebut, Saksi KARYANTO alias PENJOL bersama dengan Terdakwa dan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) bertemu dengan Sdr. ZAENAL (DPO) dan Sdr. JEFRI (DPO) yang merupakan perantara dari seorang pembeli muatan daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton) yang dibawa tersebut. Dan setelah diambil contoh barang oleh Sdr. JEFRI untuk diperlihatkan kepada calon pembeli, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB dilakukan bongkar barang dan setelah barang didalam kontainer kosong selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) yang sebelumnya ikut menyusul bersama dengan Saksi HAMDANI alias DANI, kemudian membawa truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH yang tidak ada muatannya tersebut keluar dari gudang lalu dibawa di Jl. Raya Patok Besi, Kab. Subang dan diparkirkan begitu saja di depan rumah makan Jawa Timur Jl. Raya Patok Besi Kabupaten Subang untuk menghilangkan jejak.

Kemudian saat Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) membawa truck trailer untuk menghilangkan jejak, Saksi KARYANTO alias PENJOL yang masih berada ditempat pembongkaran barang selanjutnya menunggu pembayaran dari pembeli melalui sdr. JEFRI (DPO) dan Sdr. ZAENAL (DPO)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) dan Saksi HAMDANI alias DANI sudah pergi. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL mendapatkan bayaran dari sdr. ZAENAL (DPO) sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana sebagian uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. ZAENAL (DPO) untuk komisinya sebagai perantara jual beli.

Selanjutnya setelah mendapat pembayaran, Saksi KARYANTO alias PENJOL kemudian pergi dari tempat tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa, Saksi HAMDANI alias DANI, Sdr. RIZKI (DPO), Sdr. ERIK (DPO) dan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) di rest area Cikampek guna membagi-bagi uang hasil penjualan barang dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli pakaian sedangkan untuk Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) mendapatkan bagian lebih sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 02.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL kembali dihubungi oleh Sdr. ZAENAL (DPO) untuk bertemu di rest area Cibatu, Cikarang guna memberikan pelunasan sisa pembayaran barang. Selanjutnya Saksi KARYANTO alias PENJOL pergi bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) dan pada saat sampai dilokasi yang disepakati, Saksi KARYANTO alias PENJOL menerima uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdr. ZAENAL (DPO) dan Sdr. KARYANTO alias PENJOL memberikan sebagian uang tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. ZAENAL (DPO) untuk komisinya sebagai perantara jual beli.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KARYANTO alias PENJOL, Saksi HAMDANI alias DANI, Sdr. RIZKI (DPO), Sdr. ERIK (DPO) dan Sdr. KADIR alias ASEP (DPO) yang menjual daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton) tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang tersebut yakni Perum BULOG serta membawa dan meninggalkan truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH di depan rumah makan Jawa Timur Jl. Raya Patok Besi Kabupaten Subang tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KARYA Baru Trans selaku pemilik dari truck trailer tersebut. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KARYANTO alias PENJOL, Saksi HAMDANI alias DANI, Sdr. RIZKI (DPO), Sdr. ERIK (DPO) dan Sdr. KADIR alias

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian materiil kurang-lebih sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAN HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian penggelepan tersebut hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jakarta International Container Terminal II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 19 desember 2020 jam 22.30 Terdakwa KARYANTO mengendarai Truk Trailer No Polisi B 9348 UEH Panjang 40 feet bermuatan daging keluut dari Pelabuhan JICT dengan tujuan PT. Suri Kawasan Industri Delta 8 Cikarang dan ternyata sampai dengan hari Minggu tanggal 20 desember 2020 barang tidak sampai lalu tidak lama kemudian Saksi mendapat Informasi bahwa Kontainer dan Truk tersebut berada di area Rumah Makan Jl. Raya Patok Besi Subang namun setelah di cek kondisi muatan kosong;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Truk Kontainer tersebut berisi Daging milik Bulog yang akan dikirim ke PT. Suri Kawasan Industri Cikarang dan truk tersebut hanya merupakan jasa pengiriman yang telah disewa oleh Bulog;
- Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah container yang disewa oleh bulog untuk mengangkut daging tersebut berjumlah 10 (sepuluh) container dan yang tidak sampia hanya 1 (satu) kontainer saja;
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk jumlah keseluruhan harga daging tersebut sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi TAN HARIYANTO tersebut di atas;

2. Saksi AGUNG TRI YUNANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang merupakan anak cabang dari Perum Bulog, dimana pada saat kejadian perkara ini Saksi menjabat sebagai Assisten Supervisor, Tracking, Handling dan Werhousing;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jakarta International Container Terminal II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 desember 2020 jam 22.30 WIB KARYANTO mengendarai Truk Trailer No Polisi B 9348 UEH Panjang 40 feet bermuatan daging keluar dari Pelabuhan JICT dngen tujuan PT. Suri Kawasan Industri Delta 8 Cikarang dan ternyata sampai dengan hari Minggu tanggal 20 desember 2020 barang tidak sampai lalu tidak lama kemudian Saksi mendapat Informasi bahwa Kontainer dan Truk tersebut berada di area Rumah Makan Jl. Raya Patok Besi Subang namun setelah dicek kondisi muatan kosong;
- Bahwa Dokumen barang yang telah digelapkan tersebut adalah HALAL FROZEN BONELES INDIAN BUFFALO MEAT (98) VL dengan merk AL AALI;
- Bahwa kuota yang dimiliki oleh PT. Jasa Prima Logistik Bulog dari pemerintah terkait dengan impor daging Kerbau beku tahun 2020 sejumlah 24.528 ton;
- Bahwa hubungan Perum Bulog dengan PT. Suri Nusantara Jaya adalah PT. Suri Nusantara sebagai pemberi jasa handling, yaitu Perum Bulog memerintahkan PT. Suri Nusantara untuk mengurus dokumen pembongkaran muatan daging kerbau Import dari kapal ke Gudang PT. Suri Nusantara Jaya, dimana Perum Bulog dengan PT. Suri Nusantara Jaya memiliki MOU terkait Handling;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila daging tersebut hilang merupakan tanggung jawab PT. Suri Nusantara Jaya;
- Bahwa daging kerbau Import yang hilang berasal dari India dan sampai di JICT tanggal 18 desember 2020 dari Dermaga menggunakan kapal WAN HAI.
- Bahwa kerugian dalam perkara ini berupa daging kerbau sebanyak 1 (satu) container (bagian dari 12 partai), sejumlah 28 ton atau 1.410 karbon adalah sekitar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi AGUNG TRI YUNANTO tersebut di atas;

3. Saksi SULAEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jakarta International Container Terminal II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat kejadian perkara Saksi bekerja di PT. Suri Nusantara Jaya yang bergerak di bidang Pengurusan bidang import, Saksi menjabat sebagai Staf import dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sehari - hari Pengurusan dokumen import;
- Bahwa pada hari Sabtu 19 Desember 2020 sekira pukul 22.31 WIB di Dalam perjalanan dari JICT Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT. Suri Kawasan Industri Delta 8 Cikarang, yaitu waktu dimana saat mobil keluar gate JICT, dimana Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh DEVI selaku Koordinator Trucking melalui telepon bahwa Container pengangkut daging kerbau milik Perum Bulog tidak sampai gudang;
- Bahwa Pemilik / Consignee daging kerbau tersebut adalah Perum Bulog beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan;
- Bahwa pada dokumen barang yang telah digelapkan tersebut tertera tulisan: HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT (98 VL) dengan merek AL AALI;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya yang Saksi ketahui adalah ASEP SOLIHIN (DPO) yakni Sopir dari trucking PT. Danke Logistik Indonesia;
- Bahwa pada hari Sabtu 19 Desember 2020 sekira pukul 22.31 WIB Pelaku (sopir) dari trucking PT. Danke Logistik Indonesia mengendarai Trailer Nopol B-9348-UEH dengan Kontainer River panjang 40" TRIU 8693141 bermuatan daging kerbau telah keluar gate JICT Tanjung Priok dengan tujuan PT. Suri Kawasan Industri Delta 8 Cikarang namun ternyata sampai hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 barang tidak kunjung tiba ditujuan, kemudian Saksi mendapat informasi melalui telepon dari DEVI selaku Koordinator trucking bahwa Mobil Kontainer River panjang 40" TRIU 8693141 berada di Area rumah makan Jalan Raya Patok Besi Subang, kemudian Saksi menghubungi pihak gudang PT. Suri Nusantara yang bernama ASEP yang berada di Delta Cikarang, bahwa benar Trailer Nopol B-9348-UEH dengan Kontainer River panjang 40" TRIU 8693141 bermuatan daging kerbau tidak sampai pada tempat tujuan, dimana pada saat itu juga Saksi bersama dengan TAN HARIYANTO selaku pemilik trucking menuju . ke rumah makan Jalan Raya Patok Besi Subang setelah dicek ternyata kondisi muatan sudah kosong dan segel tidak terkunci;
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang sekitar lokasi itu truk trailer Nopol B-9348-UEH ditinggalkan pada hari Minggu jam 16.30 WIB oleh dua orang tinggi gondrong dan satu lagi tinggi sedang berbadan gempal, selanjutnya dijemput mobil Ertiga menuju arah Jakarta, atas informasi tersebut kemudian TAN HARIYANTO melaporkan ke pihak Kepolisian setempat dan melanjutkan membuat laporan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa BULOG (pemilik barang) memberi Order kepada PT. Suri Nusantara (*cold storage* / pengurus dokumen import) lalu memberi Order kepada PT. Danke Logistik Indonesia melalui INDRA (Forwarder - pengurus trucking) kemudian memberi Order (sub) ke TAN HARIYANTO (angkutan);
- Bahwa truk trailer tersebut adalah Nopol B-9348-UEH, merek Mitsubishi tahun 2005, warna putih milik PT. Danke Logistik Indonesia;
- Bahwa KODE khusus pada kemasan daging yang telah hilang tersebut yaitu kemasan berwarna kuning merah yang bertuliskan AL AALI, dan tertera BATCH yaitu tanggal pemotongan dan tanggal produksi serta tanggal Expayer;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan PT. Suri Nusantara dengan BULOG adalah sebagai rekan kerja untuk pengurusan dokumen import daging kerbau dari India ke Indonesia sedangkan dengan PT. Danke Logistik Indonesia adalah rekanan untuk pengadaan Trucking dari JICT Tanjung Priok ke tempat tujuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi daging kerbau dari India ke Indonesia tersebut diasuransikan, dengan asuransi BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY Ltd. yang beralamat di New delhi India adapun yang mengasuransikan adalah BULOG;
- Bahwa kerugian dalam perkara ini berupa daging kerbau sebanyak 1 (satu) container (bagian dari 12 partai), sejumlah 28 ton atau 1.410 karbon adalah sekitar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi SULAEMAN tersebut di atas;

4. Saksi **EDI RUSDIANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jakarta International Container Terminal II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat kejadian perkara Saksi bekerja sebagai Anggota Polri berpangkat APTU yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan ditugaskan di Satuan Fungsi Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dan memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO (SPLIT) yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira Jam 19 00 WIB di Jl. Kecapi Daun Perumahan Bumi Setia Insani Blok B 8 No. 11

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 Kelurahan Pahlawan Setia, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi Utara, Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2020, sekira jam 19.00 WIB dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok terhadap KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO di rumahnya yang beraalamat di Jalan Kecapi Daun Perumahan Bumi Setia Insani Blok B 8 No. 11 RT.02 Kelurahan Pahlawan Setia, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi Utara, Jawa Barat, setelah dilakukan interogasi maka KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa daging kerbau bersama KADIR alias ASEP (DPO), selanjutnya KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO juga mengakui melakukan penggelapan bersama AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO, dimana KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO menerangkan kenal dengan KADIR alias ASEP karena dikenalkan oleh HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON, setelah itu KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO, antara lain berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna Biru no HP. 082380728021 dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan nomor kartu 4616 9941 5851 3053;
- Bahwa KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO menerangkan telah menjual barang berupa Daging Kerbau tersebut kepada seseorang yang bernama ZAINAL (DPO) seharga Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik daging kerbau tersebut adalah Perum Bulog Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan;
- Bahwa peranannya dari KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO adalah orang yang mencarikan pembeli, menerima uang dari pembeli, menentukan tempat pembongkaran daging kerbau, dan menerima uang sebesar Rp.485 000.000,- dari pembeli dan KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO mendapatkan bagian uang hasil kejahatan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO menerangkan pelaku lain yang tedibat yaitu HAMDANI alias DANI bin Almarhum

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADON, AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO, KADIR alias ASEP (DPO), ZAINAL (Penadah ke-1 / DPO) dan (Penadah ke-2 / DPO);

- Bahwa Saksi dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, di Kontrakan Jalan KP. Bueuk RT.02 RW.01, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 17.30 WIB, di PT. FUSOH TUBE PARTS INDONESIA yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka VI Blok B No. 3 Kelurahan Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyitaan barang bukti dari AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO dan HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON antara lain berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung AI warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna putih berikut Sim Card;
- Bahwa peranan HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON dan AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO adalah sebagai berikut:
 - HAMDANI alias DANI bin Alm. PADON Yang memberikan SIM Paisu kepada Supir (Tersangka KADIR (DPO)), Merencanakan Daging akan dibuang kemana dan meminta dicarikan pembeli, mengawal truk daging pakai Ertiga dari Rest Area Cibatu menuju Gudang di Sukamandi Subang, membuang truk selesai bongkar yaitu membawa Truk Daging dari Sukamandi Subang sampai Rumah makan Jawa Timur Patok besi subang, kemudian mendapat bagian uang hasil kejahatan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO (SPLIT) adalah membawa truk daging dari Rest Area Cibatu menuju Gudang di Sukamandi Subang, membawa mobil yang dibeli dari uang hasil kejahatan dari daerah Panjang Lampung menuju Lapangan Tanah Merah Cibitung, kemudian menerima bagian uang hasil kejahatan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON dan AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO ada pelaku lain yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat yaitu KADIR alias ASEP (DPO), HOLIL alias RIZKI (DPO) dan ERIK (DPO);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi EDI RUSDIANTO, S.H. tersebut di atas;

5. Saksi HARRY SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jakarta International Container Terminal II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat kejadian perkara Saksi bekerja sebagai Anggota Polri berpangkat BRIPKA yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan ditugaskan di Satuan Fungsi Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dan memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO (SPLIT) yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira Jam 19 00 WIB di Jl. Kecapi Daun Perumahan Bumi Setia Insani Blok B 8 No. 11 RT.02 Kelurahan Pahlawan Setia, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi Utara, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2020, sekira jam 19.00 WIB dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok terhadap KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO di rumahnya yang beraalamat di Jalan Kecapi Daun Perumahan Bumi Setia Insani Blok B 8 No. 11 RT.02 Kelurahan Pahlawan Setia, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi Utara, Jawa Barat, setelah dilakukan interogasi maka KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa daging kerbau bersama KADIR alias ASEP (DPO), selanjutnya KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO juga mengakui

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan bersama AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO, dimana KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO menerangkan kenal dengan KADIR alias ASEP karena dikenalkan oleh HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON, setelah itu KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO, antara lain berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna Biru no HP. 082380728021 dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan nomor kartu 4616 9941 5851 3053;
- Bahwa KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO menerangkan telah menjual barang berupa Daging Kerbau tersebut kepada seseorang yang bernama ZAINAL (DPO) seharga Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik daging kerbau tersebut adalah Perum Bulog Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan;
- Bahwa peranannya dari KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO adalah orang yang mencari pembeli, menerima uang dari pembeli, menentukan tempat pembongkaran daging kerbau, dan menerima uang sebesar Rp.485 000.000,-. dari pembeli dan KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO mendapatkan bagian uang hasil kejahatan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO menerangkan pelaku lain yang tedibat yaitu HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON, AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO, KADIR alias ASEP (DPO), ZAINAL (Penadah ke-1 / DPO) dan (Penadah ke-2 / DPO);
- Bahwa Saksi dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, di Kontrakan Jalan KP. Bueuk RT.02 RW.01, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 17.30 WIB, di PT. FUSOH TUBE PARTS INDONESIA yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka VI Blok B No. 3 Kelurahan Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyitaan barang bukti dari AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO dan HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON antara lain berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung AI warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna putih berikut Sim Card;
- Bahwa peranan HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON dan AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO adalah sebagai berikut:
 - HAMDANI alias DANI bin Alm. PADON Yang memberikan SIM Paisu kepada Supir (Tersangka KADIR (DPO)), Merencanakan Daging akan dibuang kemana dan meminta dicarikan pembeli, mengawal truk daging pakai Ertiga dari Rest Area Cibatu menuju Gudang di Sukamandi Subang, membuang truk selesai bongkar yaitu membawa Truk Daging dari Sukamandi Subang sampai Rumah makan Jawa Timur Patok besi subang, kemudian mendapat bagian uang hasil kejahatan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO (SPLIT) adalah membawa truk daging dari Rest Area Cibatu menuju Gudang di Sukamandi Subang, membawa mobil yang dibeli dari uang hasil kejahatan dari daerah Panjang Lampung menuju Lapangan Tanah Merah Cibitung, kemudian menerima bagian uang hasil kejahatan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan HAMDANI alias DANI bin Almarhum PADON dan AHMAD BAEHAKI alias ARYA bin WITNO ada pelaku lain yang terlibat yaitu KADIR alias ASEP (DPO), HOLIL alias RIZKI (DPO) dan ERIK (DPO);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi HARRY SUPRIYANTO tersebut di atas;

6. Saksi KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar kendaraan tersebut (Trailer Nopol B-9348-UEH, Kontainer River panjang 40" TRIU 8693141) yang telah mengangkut Barang Daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT (98 VL) dengan merek AL AALI yang barangnya telah dijual;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT (98 VI.) dengan merek AL AALI sebanyak 1 (satu) Container jumlah 28 TON atau 1.410 karton tersebut dijual kepada seseorang yang bernama ZAENAL (DPO) tetapi sebenarnya dia juga perantara, karena di atas ZAENAL (DPO) adalah JEFRI (DPO) dan di atasnya JEFRI (DPO) adalah si pembelinya yang tidak tahu namanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB terdapat percakapan melalui Handphone antara Saksi dengan KADIR alias ASEP (DPO), yakni KADIR alias ASEP (DPO) hendak menggelapkan daging kerbau, kemudian Saksi menjawab agar barang dimuat dahulu kemudian baru dicarikan pembelinya, dimana pembuangannya di Gudang mobil Pariangan Patok Besi Subang, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 15.00 WIB Saksi ditelepon HAMDANI alias DANI dan KADIR alias ASEP (DPO) melalui *video conference*, perihal perencanaan akan dibuang kemana dan mencari pembeli
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 21.00 WIB Saksi menelepon ZAENAL (DPO) menawarkan ada tidaknya pembeli daging 28 ton, dia tentukan harga Rp.610.000.000,- diarahkan supaya ke Sukamandi Subang di Pom Bensin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 23.00 WIB Saksi ketemuan di rest area Tol Cibatu dengan KADIR alias ASEP (DPO) yang telah membawa truk trailer bermuatan daging kemudia Saksi bersama dengan AHMAD BAIHAKI alias ARYA naik ke truk trailer bermuatan daging kerbau, sedangkan di mobil pribadi Ertiga ada HAMDANI, ERIK (DPO) dan RIZKI (DPO) dengan tujuan ke Cikampek, setelah tiba di Cikampek Saksi dan teman-teman sempat ganti ban truk trailer karena bocor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 06.30 WIB truk trailer tiba di Gudang Sukamandi Subang, di tempat tersebut Saksi bertemu ZAENAL (DPO) dan JEFRI (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 11.00 WIB segel Kontainer dibuka oleh JEFRI (DPO) dan 1 (satu) karton daging kerbau dikeluarkan dan dibawa oleh JEFRI (DPO) pergi dari tempat tersebut untuk ditunjukan sebagai sampel ke pembeli ke suatu tempat yang tidak Saksi ketahui;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 14.00 WIB JEFRI (DPO) kembali dan langsung bongkar container, dengan membawa kuli bongkar kira-kira 12 (dua belas) orang menurunkan barang daging kerbau di depan gudang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 16.30 WIB selesai bongkar daging kerbau, truk trailer yang membawa kontainer yang kosong dibawa HAMDANI alias DANI dan RIZKI (DPO) keluar tempat tersebut sedangkan Saksi masih di gudang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 17.00 WIB Saksi diberi uang sekitar Rp.400.000.000,- di kantong kresek oleh ZAENAL (DPO), lalu Saksi minta diantar pulang, dimana dalam perjalanan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi simpan terlebih dahulu dan ZAENAL (DPO) Saksi beri Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 17.30 WIB sebelum sampai rumah Saksi bertemu HAMDANI alias DANI, RIZKI (DPO), AHMAD BAIHAKI alias ARYA, ERIK (DPO) dan KADIR alias ASEP (DPO) di Rest Area Cikampek, kemudian uang tersebut diberikan kepada KADIR alias ASEP (DPO), mereka semua masih di tempat tersebut sedangkan Saksi pulang lebih dahulu ke rumah diantar ZAENAL (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 21.00 WIB Saksi naik Grab menyusul ke kontrakan RIZKI (DPO) di daerah Cibitung Bekasi lalu di tempat tersebut KADIR alias ASEP (DPO) membagi uang Rp.300.000.000,- sebagai berikut: Saksi, HAMDANI alias DANI, RIZKI (DPO), AHMAD BAIHAKI alias ARYA dan ERIK (DPO) masing-masing memperoleh Rp.15.000.000,-, kemudian uang sejumlah Rp.5.000.000,- untuk beli pakaian, sedangkan KADIR alias ASEP (DPO) memperoleh bagiannya sejumlah Rp.220.000.000,-;
- Bahwa pada hari yang sama jam 22.00 WIB Saksi, HAMDANI alias DANI, RIZKI (DPO), AHMAD BAIHAKI alias ARYA dan ERIK (DPO) naik mobil ERIK (DPO) ke Cafe Cendana untuk foya-foya menggunakan uang hasil penjualan Daging tersebut, dengan patungan masing masing Rp.500.000,-, setelah jam 02.00 WIB masing-masing pulang meninggalkan café;
- Bahwapada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 02.00 WIB ZAENAL (DPO) menelepon Saksi supaya bertemu di tempat Rest Area

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibatu Cikarang, Saksi naik Grab dan minta ditemani RIZKI (DPO) dijemput di Pom Bensin Cibitung, lalu ikut Saksi di mobil dan sesampainya di Rest Area Cibatu Cikarang Saksi diberikan sisa uang Rp.185.000.000,- dan ZAENAL (DPO) Saksi beri Rp.25.000.000,- dan kembali menuju kontrakan RIZKI (DPO) di sekitar Kecamatan Cibitung pada jam 03.00 WIB, uang tersebut Saksi serahkan kembali kepada RIZKI (DPO) untuk membeli mobil Truk Tronton yang nantinya akan Saksi pergunakan bersama lainnya untuk kerja menggelapkan barang lainnya, di tempat tersebut ada juga kakaknya KADIR alias ASEP (DPO) yang menyaksikannya, selanjutnya Saksi pulang jam 04.30 WIB naik Grab;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 jam 21.30 WIB Saksi dijemput RIZKI (DPO), AHMAD BAIHAKI alias ARYA dan KADIR alias ASEP (DPO) di Pom bensin Harapan Indah langsung berangkat foya-foya di Cafe GM Auri Jakarta Timur, di tempat tersebut Saksi diberi uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian RIZKI (DPO), AHMAD BAIHAKI alias ARYA dan KADIR alias ASEP (DPO) bertemu di Pom Bensin Cibitung bermaksud menemani transaksi beli mobil Truk Tronton warna hijau - sekarang cat merah seharga Rp.155.000.000,- di daerah Panjang, Bandar Lampung, berangkat naik Rental dan pulang naik mobil yang baru dibeli Merk Fuso Nopol B-9697-ER.yang dikemudikan RIZKI (DPO) dan AHMAD BAIHAKI alias ARYA, sedangkan Saksi dan KADIR alias ASEP (DPO) pakai mobil rental hingga di pangkalan Truk Tanah Merah Cibitung, setelah itu bubar ke rumah masing-masing;
- Bahwa barang berupa daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT (98 VL) dengan merek AL AAU sebanyak 1 Container Jumlah 28 TON atau 1.410 karton tersebut seharusnya dimuat dari gudang sampai dengan tempat tujuan namun dalam perjalanan dijual oleh Sopir yakni KADIR alias ASEP (DPO) di daerah Patok Besi Subang kepada JEFRI (DPO) dimana sebelumnya sudah dipersiapkan seperti SIM dan KTP-nya;
- Bahwa barang berupa daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT (98 VL) dengan merek AL AAU sebanyak 1 Container Jumlah 28 TON atau 1.410 karton tersebut adalah milik perusahaan / orang lain dengan nilai kerugian Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi KARYANTO alias PENJOL bin SISWODIHARJO tersebut di atas;

7. Saksi HAMDANI alias DANI bin almarhum PADON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB, KADIR alias ASEP (DPO) yang bekerja sebagai pengemudi truck container di PT. KARYA Baru Trans menghubungi Saksi dan KARYANTO alias PENJOL yang merupakan temannya untuk menyampaikan bahwa KADIR alias ASEP (DPO) akan ditugaskan oleh perusahaannya untuk mengangkut barang berupa daging kerbau milik Perum BULOG dari pelabuhan Jakarta International Container Terminal II (JICT II) menuju PT. Suri Kawasan Industri 8 Cikarang Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 21.00 WIB, selanjutnya mendengar hal tersebut, antara Saksi, KARYANTO alias PENJOL dan KADIR alias ASEP (DPO) lalu bersepakat untuk mengambil barang angkutan berupa daging kerbau tersebut kemudian dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang mana hal tersebut sebelumnya memang sudah direncanakan oleh Saksi dan KADIR alias ASEP (DPO) yang salah satunya adalah dengan cara Saksi membantu KADIR alias ASEP (DPO) untuk dibuatkan SIM B palsu guna meyakinkan perusahaan bahwa KADIR alias ASEP (DPO) kompeten untuk mengendarai truck trailer;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, dilakukan telepon *conference* antara Saksi dengan KARYANTO alias PENJOL dan KADIR alias ASEP (DPO) dimana KARYANTO alias PENJOL menyampaikan sudah mendapatkan pembeli dan akan disepakati pertemuan antara KADIR alias ASEP (DPO) yang membawa muatan dengan Saksi dan KARYANTO alias PENJOL di rest area tol Cibatu serta dilakukan bongkar muat untuk penjualan muatan barang di sebuah gudang mobil di daerah Pariangan Patok Besi Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, KADIR alias ASEP (DPO) dengan mengendarai truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH sudah membawa container bermuatan daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton) di pelabuhan Jakarta International Container Terminal II (JICT II) untuk dibawa menuju PT. Suri Kawasan Industri 8 Cikarang Jawa Barat, namun setelah keluar dari pelabuhan JICT II sekira pukul 22.31 WIB, KADIR alias ASEP (DPO) tidak mengarah ke PT. Suri Kawasan Industri 8 Cikarang Jawa Barat tetapi langsung menuju ke rest area tol Cibatu untuk bertemu dengan Saksi dan KARYANTO alias PENJOL;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan KARYANTO alias PENJOL, AHMAD BAEHAKI Alias ARYA, RIZKI (DPO) dan ERIK (DPO) mengendarai mobil Suzuki Ertiga dari daerah Harapan Indah bekasi dan sudah menunggu kedatangan KADIR alias ASEP (DPO) di rest area Tol Cibatu, dan tidak beberapa lama kemudian KADIR alias ASEP (DPO) datang dengan mengendarai truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH yang membawa container bermuatan daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton), dimana pada saat itu KARYANTO alias PENJOL bersama AHMAD BAEHAKI Alias ARYA naik ke truck trailer dan langsung pergi dari tempat tersebut menuju lokasi bongkar muat yakni di sebuah gudang mobil di daerah Pariangan Patok Besi Kab. Subang, Jawa Barat, sedangkan bersama RIZKI (DPO) dan ERIK (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 06.30 WIB sesampainya di sebuah gudang mobil di daerah Pariangan Patok Besi Kabupaten Subang, Jawa Barat tersebut, KARYANTO alias PENJOL bersama dengan AHMAD BAEHAKI Alias ARYA dan KADIR alias ASEP (DPO) bertemu dengan ZAENAL (DPO) dan JEFRI (DPO) yang merupakan perantara dari seorang pembeli muatan daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton) yang dibawa tersebut, kemudian setelah diambil contoh barang oleh JEFRI untuk diperlihatkan kepada calon pembeli, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB dilakukan bongkar barang dan setelah barang didalam

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer kosong selanjutnya AHMAD BAEHAKI Alias ARYA bersama dengan RIZKI (DPO) yang sebelumnya ikut menyusul bersama dengan Saksi membawa truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH yang tidak ada muatannya tersebut keluar dari gudang lalu dibawa di Jl. Raya Patok Besi, Kabupaten Subang dan diparkirkan begitu saja di depan rumah makan Jawa Timur Jalan Raya Patok Besi Kabupaten Subang untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa kemudian saat AHMAD BAEHAKI Alias ARYA bersama dengan RIZKI (DPO) membawa truck trailer untuk menghilangkan jejak, KARYANTO alias PENJOL yang masih berada ditempat pembongkaran barang selanjutnya menunggu pembayaran dari pembeli melalui JEFRI (DPO) dan ZAENAL (DPO) sedangkan KADIR alias ASEP (DPO) dan Saksi sudah pergi. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL mendapatkan bayaran dari ZAENAL (DPO) sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana sebagian uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada ZAENAL (DPO) untuk komisinya sebagai perantara jual beli.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat pembayaran, KARYANTO alias PENJOL kemudian pergi dari tempat tersebut untuk bertemu dengan Saksi, AHMAD BAEHAKI Alias ARYA, RIZKI (DPO), ERIK (DPO) dan KADIR alias ASEP (DPO) di rest area Cikampek guna membagi-bagi uang hasil penjualan barang dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli pakaian sedangkan untuk KADIR alias ASEP (DPO) mendapatkan bagian lebih sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 02.00 WIB. KARYANTO alias PENJOL kembali dihubungi oleh ZAENAL (DPO) untuk bertemu di rest area Cibatu, Cikarang guna memberikan pelunasan sisa pembayaran barang, selanjutnya KARYANTO alias PENJOL pergi bersama dengan RIZKI (DPO) dan pada saat sampai di lokasi yang disepakati, KARYANTO alias PENJOL menerima uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari ZAENAL (DPO) dan KARYANTO alias PENJOL memberikan sebagian uang tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada ZAENAL (DPO) untuk komisinya sebagai perantara jual beli;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi bersama-sama dengan KARYANTO alias PENJOL, AHMAD BAEHAKI Alias ARYA, RIZKI (DPO), ERIK (DPO) dan KADIR alias ASEP (DPO) yang menjual daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT dengan merk dagang AL AALI sebanyak 28 ton (atau 1.410 karton) tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang tersebut yakni Perum BULOG serta membawa dan meninggalkan truck trailer bernomor polisi B-9348-EUH di depan rumah makan Jawa Timur Jalan Raya Patok Besi Kabupaten Subang tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KARYA Baru Trans selaku pemilik dari truck trailer tersebut. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KARYANTO alias PENJOL, AHMAD BAEHAKI Alias ARYA, RIZKI (DPO), ERIK (DPO) dan KADIR alias ASEP (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian materiil kurang-lebih sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi HAMDANI alias DANI bin almarhum PADON tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 12.00 WIB Terdakwa sedang berada di kontrakan bersama HAMDANI alias DANI, kemudian pada jam 12.30 WIB HAMDANI alias DANI ditelepon oleh KADIR alias ASEP (DPO) melalui Handphone milik HAMDANI alias DANI, kemudian HAMDANI alias DANI menawarkan kepada Terdakwa untuk menyetir truk trailer dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 23.30 WIB Terdakwa sudah menunggu KADIR alias ASEP (DPO) di pinggir jalan Tol Cibatuh bersama HAMDANI alias DANI, ERIK (DPO), RIZKI (DPO), dan KARYANTO alias PENJOL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 00.00 WIB Terdakwa langsung menyetir Truk Trailer (container) bergantian dengan KADIR alias ASEP (DPO) dengan tujuan ke Subang;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Jam 06.00 WIB Terdakwa memarkirkan kendaraan Truk Trailer tersebut di Garasi Bus Pharahiyangan Subang;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa untuk memarkirkan Truk Trailer tersebut di Garasi Bus Pharahiyangan adalah KARYANTO alias PENJOL;
- Bahwa Terdakwa mengenal HAMDANI alias DANI sudah 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa kenal dengan RIZKI (DPO), KARYANTO alias PENJOL, ERIK (DPO), KADIR alias ASEP (DPO) baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan 5 (lima) teman Terdakwa adalah:
 - RIZKI (DPO), peran membawa mobil treiler tersebut bersama HAMDANI alias DANI setelah selesai bongkar daging kerbau dari garasi bus Pharahiyangan ke Jalan Patok Besi dan Mobil ditinggalkan di depan Rumah Makan;
 - ERIK (DPO), peran yang membawa mobil pribadi Suzuki Ertiga dari kontrakan ke Subang dan yang menjemput Saksi di Pom Bensin Patok besi ke kontrakan;
 - KARYANTO alias PENJOL, peran yang menghandle keuangan semuanya;
 - KADIR alias ASEP (DPO), peran memberi informasi ke HAMDANI alias DANI bahwa sudah memuat daging kerbau dari pelabuhan Tanjung Priok;
 - HAMDANI alias DANI, peran yang menawarkan pekerjaan menggelapkan daging kerbau ke KARYANTO alias PENJOL;
 - Peran Terdakwa sendiri adalah sebagai joki untuk mengemudikan truck treiler dari Cibatu ke Subang;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut pada hari Minggu 22.00 WIB di Kontrakan bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu HAMDANI alias DANI dan RIZKI (DPO);
- Bahwa uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa orang yang menjual daging kerbau tersebut adalah KARYANTO alias PENJOL, dimana Terdakwa tidak mengetahui kejadian KARYANTO alias PENJOL menjual daging kerbau tersebut kepada orang lain;
- Bahwa harga jual total atas penjualan daging tersebut yang Terdakwa ketahui sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), itupun Terdakwa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui melalui handphone RIZKI (DPO) yang dikirim foto via WA oleh KARYANTO alias PENJOL;

- Bahwa kendaraan tersebut (Trailer Nopol B-9348-UEH, Kontainer River panjang 40" TRIU 8693141) yang telah dipergunakan mengangkut barang daging kerbau;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar screenshot site JICT yang bersisian keterangan bahwa mobil dan Kontainer panjang 40 Feet Triu 8693141 II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB terdapat percakapan melalui Handphone antara Saksi KARYANTO alias PENJOL dengan KADIR alias ASEP (DPO), yakni KADIR alias ASEP (DPO) hendak menggelapkan daging kerbau, kemudian Saksi KARYANTO alias PENJOL menjawab agar barang dimuat dahulu kemudian baru dicarikan pembelinya, dimana pembuangannya di Gudang mobil Pariangan Patok Besi Subang, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 15.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL ditelepon Saksi HAMDANI alias DANI dan KADIR alias ASEP (DPO) melalui *video conference*, perihal perencanaan akan dibuang kemana dan mencari pembeli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 21.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL menelepon ZAENAL (DPO) menawarkan ada tidaknya pembeli daging 28 ton, dia tentukan harga Rp.610.000.000,- diarahkan supaya ke Sukamandi Subang di Pom Bensin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 23.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL ketemuan di rest area Tol Cibatuan dengan KADIR alias ASEP (DPO) yang telah membawa truk trailer bermuatan daging kemudian Saksi KARYANTO alias PENJOL bersama dengan Terdakwa AHMAD BAIHAKI alias ARYA naik ke truk trailer bermuatan daging kerbau, sedangkan di mobil pribadi Ertiga ada Saksi HAMDANI, ERIK (DPO) dan RIZKI (DPO) dengan tujuan ke Cikampek, setelah tiba di Cikampek Saksi

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYANTO alias PENJOL dan teman-teman sempat ganti ban truk trailer karena bocor;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 06.30 WIB truk trailer tiba di Gudang Sukamandi Subang, di tempat tersebut Saksi KARYANTO alias PENJOL bertemu ZAENAL (DPO) dan JEFRI (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 11.00 WIB segel Kontainer dibuka oleh JEFRI (DPO) dan 1 (satu) karton daging kerbau dikeluarkan dan dibawa oleh JEFRI (DPO) pergi dari tempat tersebut untuk ditunjukkan sebagai sampel ke pembeli ke suatu tempat yang tidak Saksi KARYANTO alias PENJOL ketahui;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 14.00 WIB JEFRI (DPO) kembali dan langsung bongkar container, dengan membawa kuli bongkar kira-kira 12 (dua belas) orang menurunkan barang daging kerbau di depan gudang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 16.30 WIB selesai bongkar daging kerbau, truk trailer yang membawa kontainer yang kosong dibawa Saksi HAMDANI alias DANI dan RIZKI (DPO) keluar tempat tersebut sedangkan Saksi KARYANTO alias PENJOL masih di gudang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 17.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL diberi uang sekitar Rp.400.000.000,- di kantong kresek oleh ZAENAL (DPO), lalu Saksi KARYANTO alias PENJOL minta diantar pulang, dimana dalam perjalanan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi KARYANTO alias PENJOL simpan terlebih dahulu dan ZAENAL (DPO) Saksi beri Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 17.30 WIB sebelum sampai rumah Saksi KARYANTO alias PENJOL bertemu Saksi HAMDANI alias DANI, RIZKI (DPO), Terdakwa AHMAD BAIHAKI alias ARYA, ERIK (DPO) dan KADIR alias ASEP (DPO) di Rest Area Cikampek, kemudian uang tersebut diberikan kepada KADIR alias ASEP (DPO), mereka semua masih di tempat tersebut sedangkan Saksi KARYANTO alias PENJOL pulang lebih dahulu ke rumah diantar ZAENAL (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 21.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL naik Grab menyusul ke kontrakan RIZKI (DPO) di daerah Cibitung Bekasi lalu di tempat tersebut KADIR alias ASEP (DPO) membagi uang Rp.300.000.000,- sebagai berikut: Saksi KARYANTO alias PENJOL, Saksi HAMDANI alias DANI, RIZKI (DPO), Terdakwa AHMAD BAIHAKI alias ARYA dan ERIK (DPO) masing-masing memperoleh

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,-, kemudian uang sejumlah Rp.5.000.000,- untuk beli pakaian, sedangkan KADIR alias ASEP (DPO) memperoleh bagiannya sejumlah Rp.220.000.000,-;

- Bahwa pada hari yang sama jam 22.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL, Saksi HAMDANI alias DANI, RIZKI (DPO), Terdakwa AHMAD BAIHAKI alias ARYA dan ERIK (DPO) naik mobil ERIK (DPO) ke Cafe Cendana untuk foya-foya menggunakan uang hasil penjualan Daging tersebut, dengan patungan masing-masing Rp.500.000,-, setelah jam 02.00 WIB masing-masing pulang meninggalkan café;
- Bahwapada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 02.00 WIB ZAENAL (DPO) menelepon Saksi KARYANTO alias PENJOL supaya bertemu di tempat Rest Area Cibatu Cikarang, Saksi KARYANTO alias PENJOL naik Grab dan minta ditemani RIZKI (DPO) dijemput di Pom Bensin Cibitung, lalu ikut Saksi KARYANTO alias PENJOL di mobil dan sesampainya di Rest Area Cibatu Cikarang Saksi KARYANTO alias PENJOL diberikan sisa uang Rp.185.000.000,- dan ZAENAL (DPO), Saksi KARYANTO alias PENJOL beri Rp.25.000.000,- dan kembali menuju kontrakan RIZKI (DPO) di sekitar Kecamatan Cibitung pada jam 03.00 WIB, uang tersebut Saksi KARYANTO alias PENJOL serahkan kembali kepada RIZKI (DPO) untuk membeli mobil Truk Tronton yang nantinya akan Saksi KARYANTO alias PENJOL pergunakan bersama lainnya untuk kerja menggelapkan barang lainnya, di tempat tersebut ada juga kakaknya KADIR alias ASEP (DPO) yang menyaksikannya, selanjutnya Saksi KARYANTO alias PENJOL pulang jam 04.30 WIB naik Grab;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 jam 21.30 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL dijemput RIZKI (DPO), Terdakwa AHMAD BAIHAKI alias ARYA dan KADIR alias ASEP (DPO) di Pom bensin Harapan Indah langsung berangkat foya-foya di Cafe GM Auri Jakarta Timur, di tempat tersebut Saksi KARYANTO alias PENJOL diberi uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian RIZKI (DPO), Terdakwa AHMAD BAIHAKI alias ARYA dan KADIR alias ASEP (DPO) bertemu di Pom Bensin Cibitung bermaksud menemani transaksi beli mobil Truk Tronton warna hijau - sekarang cat merah seharga Rp.155.000.000,- di daerah Panjang, Bandar Lampung, berangkat naik Rental dan pulang naik mobil yang baru dibeli Merk Fuso Nopol B-9697-ER.yang dikemudikan RIZKI (DPO) dan Terdakwa AHMAD BAIHAKI alias ARYA, sedangkan Saksi KARYANTO alias PENJOL

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KADIR alias ASEP (DPO) pakai mobil rental hingga di pangkalan Truk Tanah Merah Cibitung, setelah itu bubar ke rumah masing-masing;

- Bahwa barang berupa daging kerbau HALAL FROZEN BONELESS INDIAN BUFFALO MEAT (98 VL) dengan merek AL AAU sebanyak 1 Container Jumlah 28 TON atau 1.410 karton tersebut seharusnya dimuat dari gudang sampai dengan tempat tujuan namun dalam perjalanan dijual oleh Sopir yakni KADIR alias ASEP (DPO) di daerah Patok Besi Subang kepada JEFRI (DPO) dimana sebelumnya sudah dipersiapkan seperti SIM dan KTP-nya;
- Bahwa barang berupa daging kerbau sebanyak 1 (satu) container (bagian dari 12 partai), sejumlah 28 ton atau 1.410 karbon senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang adalah anak Perusahaan Perum BULOG;
- Bahwa BULOG (pemilik barang) memberi Order kepada PT. Suri Nusantara (*cold storage* / pengurus dokumen import) lalu memberi Order kepada PT. Danke Logistik Indonesia melalui INDRA (Forwarder - pengurusan trucking) kemudian memberi Order (sub) ke TAN HARIYANTO (angkutan);
- Bahwa truk trailer tersebut adalah Nopol B-9348-UEH, merek Mitsubishi tahun 2005, warna putih milik PT. Danke Logistik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif*, yakni:

- Pertama: Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); atau
- Kedua: Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Nota Requisitoirnya berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan *alternatif* Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa barang sesuatu dalam perkara ini adalah daging kerbau sebanyak 1 (satu) container (bagian dari 12 partai), sejumlah 28 ton atau 1.410 karbon senilai sekitar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang sesuatu berupa daging kerbau sebanyak 1 (satu) container (bagian dari 12 partai), sejumlah 28 ton atau 1.410 karbon senilai sekitar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tersebut telah dengan sengaja dimiliki oleh Terdakwa AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO, Saksi HAMDANI alias DANI, Saksi KARYANTO alias PENJOL, RIZKI (DPO), ERIK (DPO), KADIR alias ASEP (DPO), dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB terdapat percakapan melalui Handphone antara Saksi KARYANTO alias PENJOL dengan KADIR alias ASEP (DPO), yakni KADIR alias ASEP (DPO) hendak menggelapkan daging kerbau, kemudian Saksi KARYANTO alias

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJOL menjawab agar barang dimuat dahulu kemudian baru dicarikan pembelinya, dimana pembuangannya di Gudang mobil Pariangan Patok Besi Subang, Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 15.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL ditelepon Saksi HAMDANI alias DANI dan KADIR alias ASEP (DPO) melalui *video conference*, perihal perencanaan akan dibuang kemana dan mencari pembeli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 21.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL menelepon ZAENAL (DPO) menawarkan ada tidaknya pembeli daging 28 ton, dia tentukan harga Rp.610.000.000,- diarahkan supaya ke Sukamandi Subang di Pom Bensin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 23.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL ketemuan di rest area Tol Cibatu dengan KADIR alias ASEP (DPO) yang telah membawa truk trailer bermuatan daging kemudian Saksi KARYANTO alias PENJOL bersama dengan Terdakwa AHMAD BAIHAKI alias ARYA naik ke truk trailer bermuatan daging kerbau, sedangkan di mobil pribadi Ertiga ada Saksi HAMDANI, ERIK (DPO) dan RIZKI (DPO) dengan tujuan ke Cikampek, setelah tiba di Cikampek Saksi KARYANTO alias PENJOL dan teman-teman sempat ganti ban truk trailer karena bocor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 06.30 WIB truk trailer tiba di Gudang Sukamandi Subang, di tempat tersebut Saksi KARYANTO alias PENJOL bertemu ZAENAL (DPO) dan JEFRI (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 11.00 WIB segel Kontainer dibuka oleh JEFRI (DPO) dan 1 (satu) karton daging kerbau dikeluarkan dan dibawa oleh JEFRI (DPO) pergi dari tempat tersebut untuk ditunjukkan sebagai sampel ke pembeli ke suatu tempat yang tidak Saksi KARYANTO alias PENJOL ketahui;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 14.00 WIB JEFRI (DPO) kembali dan langsung bongkar container, dengan membawa kuli bongkar kira-kira 12 (dua belas) orang menurunkan barang daging kerbau di depan gudang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 16.30 WIB selesai bongkar daging kerbau, truk trailer yang membawa kontainer yang kosong dibawa Saksi HAMDANI alias DANI dan RIZKI (DPO) keluar tempat tersebut sedangkan Saksi KARYANTO alias PENJOL masih di gudang;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 17.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL diberi uang sekitar Rp.400.000.000,- di kantong kresek oleh ZAENAL (DPO), lalu Saksi KARYANTO alias PENJOL minta diantar pulang, dimana dalam perjalanan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi KARYANTO alias PENJOL simpan terlebih dahulu dan ZAENAL (DPO) Saksi beri Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 17.30 WIB sebelum sampai rumah Saksi KARYANTO alias PENJOL bertemu Saksi HAMDANI alias DANI, RIZKI (DPO), Terdakwa AHMAD BAIHAKI alias ARYA, ERIK (DPO) dan KADIR alias ASEP (DPO) di Rest Area Cikampek, kemudian uang tersebut diberikan kepada KADIR alias ASEP (DPO), mereka semua masih di tempat tersebut sedangkan Saksi KARYANTO alias PENJOL pulang lebih dahulu ke rumah diantar ZAENAL (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 21.00 WIB Saksi KARYANTO alias PENJOL naik Grab menyusul ke kontrakan RIZKI (DPO) di daerah Cibitung Bekasi lalu di tempat tersebut KADIR alias ASEP (DPO) membagi uang Rp.300.000.000,- sebagai berikut: Saksi KARYANTO alias PENJOL, Saksi HAMDANI alias DANI, RIZKI (DPO), Terdakwa AHMAD BAIHAKI alias ARYA dan ERIK (DPO) masing-masing memperoleh Rp.15.000.000,-, kemudian uang sejumlah Rp.5.000.000,- untuk beli pakaian, sedangkan KADIR alias ASEP (DPO) memperoleh bagiannya sejumlah Rp.220.000.000,-;

Menimbang, bahwa barang sesuatu berupa daging kerbau sebanyak 1 (satu) container (bagian dari 12 partai), sejumlah 28 ton atau 1.410 karbon senilai sekitar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tersebut tersebut dimiliki Terdakwa secara melawan hukum, karena dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin terlebih dahulu dari pemilik sah dari uang tersebut yakni pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang adalah anak Perusahaan Perum BULOG, dan juga menimbulkan kerugian materiil bagi pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang adalah anak Perusahaan Perum BULOG, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa barang sesuatu berupa daging kerbau sebanyak 1 (satu) container (bagian dari 12 partai), sejumlah 28 ton atau 1.410 karbon senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seluruhnya adalah kepunyaan pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang adalah anak Perusahaan Perum BULOG, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa barang sesuatu berupa daging kerbau sebanyak 1 (satu) container (bagian dari 12 partai), sejumlah 28 ton atau 1.410 karbon senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang adalah anak Perusahaan Perum BULOG tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO, Saksi HAMDANI alias DANI, Saksi KARYANTO alias PENJOL, RIZKI (DPO), ERIK (DPO), KADIR alias ASEP (DPO) bukan karena kejahatan, hal ini terjadi karena barang tersebut dalam penguasaan KADIR alias ASEP (DPO) yang adalah Sopir Truck Trailer yang bekerja pada PT. Danke Logistik Indonesia;

Menimbang, bahwa PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang adalah anak Perusahaan Perum BULOG (pemilik barang) memberi Order kepada PT. Suri Nusantara (*cold storage* / pengurus dokumen import) lalu memberi Order kepada PT. Danke Logistik Indonesia melalui INDRA (Forwarder - pengurusan trucking) kemudian memberi Order (sub) ke TAN HARIYANTO (angkutan);

Menimbang, bahwa truk trailer tersebut adalah Nopol B-9348-UEH, merek Mitsubishi tahun 2005, warna putih milik PT. Danke Logistik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh HAZEWINDEL-SURINGA, VAN HATTUM, VAN BEMMELEN, JONKERS dan VOS. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa : “tidak perlu pelaku



peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.

2. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.PID, memutuskan:

“Bahwa melalui medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”.

“Bahwa masing-masing peserta pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang oleh pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana”.

Menimbang, bahwa menurut HAZEWINKEL-SURINGA, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi, dan
2. Pelaksanaan bersama.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mr. ROESLAN SALEH yang mengatakan : “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, telah terjadi kerja sama secara sadar diantara para pelaku untuk mewujudkan delik yang dituju (penggelapan), dengan peran masing-masing pelaku antara lain sebagai berikut:

- RIZKI (DPO), peran yang membawa mobil trailer tersebut bersama HAMDANI alias DANI setelah selesai bongkar daging kerbau dari garasi bus Pharahiyangan ke Jalan Patok Besi dan Mobil ditinggalkan di depan Rumah Makan;
- ERİK (DPO), peran yang membawa mobil pribadi Suzuki Ertiga dari kontrakan ke Subang dan yang menjemput Saksi di Pom Bensin Patok besi ke kontrakan;
- Saksi KARYANTO alias PENJOL, peran yang handle keuangan semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KADIR alias ASEP (DPO), peran yang memberi informasi ke Saksi HAMDANI alias DANI bahwa sudah memuat daging kerbau dari pelabuhan Tanjung Priok;
- Saksi HAMDANI alias DANI, peran yang menawarkan pekerjaan menggelapkan daging kerbau ke Saksi KARYANTO alias PENJOL;
- Terdakwa AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO berperan sebagai joki untuk mengemudikan truck trailer dari Cibatu ke Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan "turut serta" melakukan tindak pidana penggelapan, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi pembelaan Terdakwa sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya, maka materi pembelaan tersebut adalah hal-hal yang sifatnya meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar screenshot site JICT yang bersisikan keterangan bahwa mobil dan Kontainer panjang 40 Feet Triu 8693141 II, akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain dan dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam penggelapan", sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD BAEHAKI Alias ARYA Bin WITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar screenshot site JICT yang bersisikan keterangan bahwa mobil dan Kontainer panjang 40 Feet Triu 8693141 II, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Boko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.